



PUTUSAN

Nomor : 91/B/2011/PT.TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

JANE AGNES TAMPATTY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan PT. Garuda Indonesia (Persero), alamat Jalan Kayu Putih Tengah IV E Nomor 27 B, RT.003 RW.007, Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur; dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

- 1 **MARBUN PURBA, S.H.** -----
- 2 **ROVINUS LUBIS, S.H., M.H.** -----
- 3 **ZULHERI, S.H.** -----

ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm MARBUN PURBA & PARTNER, beralamat di IBEC Building Lantai Dasar, Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 84-86, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.010/MP/SK-JAT/TUN/X/10, tanggal 19 Oktober 2010; dan berdasarkan surat kuasa khusus Banding tertanggal 3 Maret 2011 telah memberi kuasa kepada : -----

- 1 **MARBUN PURBA, S.H.** -----
- 2 **MURSITO ADI SUDARSONO, S.H. (dalam magang).** -----

Hlm. 1 dari 8 hlm. Put. No. : 91/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Maret 2011 Nomor :
040/MP/SK-JAT/PTTUN/III/2011, alamat Law Firm MARBUN
PURBA & PARTNER, IBEC Building Lantai Dasar, Jalan K.H.
Wahid Hasyim Nomor 84-86, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut
sebagai.....**PENGGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N

SENIOR MANAGER EMPLOYEE SERVICES PT. GARUDA INDONESIA

(PERSERO), berkedudukan di Gedung Garuda Indonesia, Jalan
Kebon Sirih Nomor 44, Jakarta 10110; dalam hal ini memberi kuasa
kepada : -----

- 1 A. KEMALSJAH SIREGAR;-----
- 2 YANUAR ADIL MARTUA LUBIS;-----
- 3 IRWAN HERMANSYAH SIREGAR;-----
- 4 RIZKA FARDY;-----
- 5 HARIVENO HARMAILY;-----
- 6 PANGERAN MARTUA TAMPUBOLON;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan
Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum
KEMALSJAH & ASSOCIATES, beralamat di Plaza Bapindo-Menara
Mandiri Lantai 22, Jalan Jenderal Sudirman Kav.54-55, Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Nopember 2010, dan
memberikan kuasa substitusi kepada RIEZKA GEES
INDRAWANITA, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor
Advokat dan Penasehat Hukum KEMALSJAH & ASSOCIATES,
beralamat di Plaza Bapindo-Menara Mandiri Lantai 22, Jalan Jenderal
Sudirman Kav.54-55, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Substitusi tertanggal 9 Desember 2010, untuk selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 91/
B/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 7 Juni 2011 tentang penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini. -----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 147/
G/2010/PTUN-JKT tanggal 21 Februari 2011 yang dimohonkan banding.

- 3 Berkas perkara Nomor : 147/G/2010/PTUN-JKT dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini. -----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 147/G/2010/PTUN-JKT tanggal 21 Februari 2011 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI -----

- Menerima eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijkhe
Verklaard*);-----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
sebesar Rp.194.000,- (Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Hlm. 3 dari 8 hlm. Put. No. : 91/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 147/G/2010/PTUN-JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 147/G/2010/PTUN-JKT tanggal 21 Februari 2011 tersebut, pihak Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Maret 2011 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 4 Maret 2011 Nomor : 147/G/2010/PTUN-JKT, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 10 Maret 2011; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 25 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 April 2011, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 27 April 2011, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 147/G/2010/PTUN-JKT tanggal 21 Februari 2011, dan selanjutnya dengan

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI : -----

- 1 Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*; -----

3 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1 Menerima permohonan banding dari Pemanding/Penggugat; -----

2 Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding untuk seluruhnya; -----

3 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor : JKTIDH/SKEP/50435/10 tanggal 27 Juli 2010 tentang Pembebasan dan Penempatan Jane Agnes Tampatty/523378;-----

4 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : JKTIDH/SKEP/50435/10 tanggal 27 Juli 2010 tentang Pembebasan dan Penempatan Jane Agnes Tampatty/523378;-----

5 Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru tentang Pemutusan Hubungan Kerja, sesuai permohonan Penggugat tanggal 22 Maret 2010;-----

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pemanding, sampai dengan sengketa ini diputus di tingkat banding, pihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tertanggal 19 April 2011; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 147/G/2010/PTUN-JKT, yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang

Hlm. 5 dari 8 hlm. Put. No. : 91/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Februari 2011 Nomor : 147/G/2010/PTUN-JKT tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Maret 2011;

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 Maret 2011 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Februari 2011 Nomor : 147/G/2010/PTUN-JKT, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan berikut lampiran-lampirannya, surat-surat bukti dari para pihak, keterangan saksi ahli dari pihak Penggugat/Pembanding, salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 147/G/2010/PTUN-JKT tanggal 21 Februari 2011 yang dimohonkan banding, serta memori banding dari Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta *sependapat* dengan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menerima eksepsi Tergugat/Terbanding tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Tergugat/Terbanding bukan termasuk pejabat TUN dan sengketa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding bukanlah sengketa kepegawaian akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi perselisihan hubungan industrial, oleh karenanya sudah berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini dan untuk tidak mengulangi kembali pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, secara mutatis mutandis dianggap tertuang kembali dan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara banding a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 147/G/2010/PTUN-JKT tanggal 21 Februari 2011 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum perkara ini maka Penggugat/Pembanding tetap dinyatakan pada pihak yang kalah, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ini ; -----

Hlm. 7 dari 8 hlm. Put. No. : 91/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini.-----

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Februari 2011 Nomor : 147/G/2010/PTUN-JKT yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2011 oleh Hj. ASINONG KANTORO, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh H.BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H. dan DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum., masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **2 Agustus 2011**, dibantu oleh LALA DEWI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya masing-masing. -----

HAKIM ANGGOTA I

ttd

H.BAMBANG EDY SUTANTO. S., S.H.

HAKIM ANGGOTA II

KETUA MAJELIS

ttd

Hj. ASINONG KANTORO, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LALA DEWI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp 5.000,-
2. Materi	Rp 6.000,-
3. Leges	Rp 5.000,-
4. Surat Pemberitahuan	Rp 26.000,-
5. Biaya proses banding	<u>Rp 208.000,-</u>
Jumlah	Rp 250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Catatan :

- * Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan Pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.

Hlm. 9 dari 8 hlm. Put. No. : 91/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)